



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM TANJUNG PURA
Jl.Khairil Anwar No 9 Telp 061-8960241 Fax (061)8960093 E-mail:rsud_tanjungpura@yahoo.co.id
TANJUNG PURA

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UPT RSUD TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT
Nomor : 001 - 801 / TU/ III / 2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TANJUNG PURA**

DIREKTUR UPT RSUD TANJUNG PURA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura dengan Keputusan Direktur RSUD Tanjung Pura

Mengingat :

1. Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 81 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Saki;
10. Peraturan Bupati Langkat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura tentang Penetapan Standar Pelayanan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

KEDUA : Standar Pelayanan RSUD Tanjung Pura sebagaimana dimaksud yaitu

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Rawat Inap
3. Pelayanan Rawat Jalan Meliputi
 - A. Klinik Spesialis**
 1. Klinik Spesialis Anak
 2. Klinik Spesialis Bedah
 3. Klinik Spesialis Dalam/Internis
 4. Klinik Spesialis THT
 5. Klinik Spesialis Mata
 6. Klinik Spesialis Neurologi
 7. Klinik Spesialis Kandungan
 8. Klinik Spesialis Kesehatan Jiwa/Psikiatry
 9. Klinik Spesialis Kulit Kelamin
 10. Klinik Spesialis Paru
 11. Klinik Spesialis Jantung
 12. Klinik Spesialis Orthodontic dan Periodontitis
 - B. Klinik Lainnya**
 13. Klinik KIA / KB
 14. Klinik Gigi
4. Pelayanan Spesialis Penunjang meliputi
 1. Spesialis Patologi klinik
 2. Spesialis Radiologi
 3. Spesialis Patologi Anatomi
 4. Spesialis Fisiotherafi
5. Pelayanan Penunjang Medis meliputi
 1. Apotek Rawat jalan
 2. Apotek Rawat inap
 3. Laboratorium
 4. Radiologi
 5. UTD RS
 6. Laundry
 7. Pemulasaran Jenazah
 8. Gizi
 9. CSSD
 10. Ambulance

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya,

DITETAPKAN DI : DI TANJUNG PURA
PADA TANGGAL : 1 MARET 2021

DIREKTUR UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TANJUNG PURA



Immanuel Pinem, MKM
Pembina
NIP. 19761012 200908 1 001

LAMPIRAN 1

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TANJUNG PURA

NOMOR : 001 - 801 / TU/ III / 2021

TENTANG : PENETAPAN STANDART PELAYANAN PADA UPT RSUD TANJUNG PURA

I. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan UU nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan. Rumah Sakit sebagai salah satu instansi pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik maka sebagai jawabannya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Pura berlokasi di Jl. Khairil Anwar Kecamatan Tanjung Pura

Sumber Daya Manusia yang bertugas di RSUD Tanjung Pura adalah Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) per 31 Desember 2021 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT RSUD Tanjung Pura Kabupaten Langkat adalah sebanyak **174 orang**, sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah ASN di UPT RSUD Tanjung Pura

No.	Jabatan / Jenis Pegawai	Jumlah
1.	Pejabat Struktural	10 Orang
2.	Pejabat Fungsional	139 Orang
3.	Tenaga Administrasi	25 Orang
Total		174 orang

a. Jumlah ASN dilingkungan UPT RSUD Tanjung Pura berdasarkan klasifikasi pendidikan adalah sebagai berikut :

S2 / Dokter Spesialis	:	28	orang
S2 / Kesehatan	:	3	orang
S2 / Saint	:	1	orang
S1 / Dokter Umum	:	8	orang
S1 / Dokter Gigi	:	4	orang
S1 Apoteker	:	3	orang
S1 / Kesehatan Masyarakat	:	3	orang
S1 / Fisika Medis	:	1	orang
S1 Non Kesehatan	:	7	orang
DIV / Gizi	:	1	orang
DIII / Gizi	:	1	orang
DIII / Perawat Gigi	:	1	orang
DIII / Farmasi	:	-	orang
DIII / Kesehatan Lingkungan	:	2	orang
DIII / Fisioterapi	:	2	orang
DIII / Elektromedis	:	1	orang
DIII / Refraksionis Optisien	:	2	orang
DIII / Komputer	:	1	orang
SMF / SAA	:	3	orang
SMAK	:	4	orang
SLTA / STM	:	16	orang
SLTP	:	3	orang
SD	:	1	orang
Jumlah	:	96	orang

b. Jumlah Perawat / Bidan :

S1 / Keperawatan	:	17	orang
DIII / Keperawatan	:	41	orang
DIII / Kebidanan	:	13	orang
D IV / Kebidanan	:	-	orang
SPK	:	8	orang
Jumlah	:	78	orang

c. Jumlah Tenaga Medis / Dokter :

	PNS	Konsultan
Spesialis Penyakit Dalam	: 2 orang	1 orang
Spesialis Anak	: 6 orang	- orang
Spesialis Bedah	: - orang	2 orang
Spesialis Obgyn	: 5 orang	1 orang
Spesialis THT	: 2 orang	- orang
Spesialis Kulit dan Kelamin	: 1 orang	- orang
Spesialis Penyakit Mata	: 1 orang	- orang
Spesialis Patologi Klinik	: 4 orang	- orang
Spesialis Paru	: 3 orang	- orang
Spesialis Kes. Fisik&Rehabilitasi	: - orang	1 orang
Spesialis Anastesi	: - orang	1 orang
Spesialis Psikiatri	: 1 orang	1 orang
Spesialis Syaraf	: - orang	1 orang
Spesialis Gigi	: 2 orang	- orang
Dokter Gigi	: 4 orang	- orang
Dokter Radiologi	: 1 orang	- orang
Dokter Jantung	: - orang	1 orang
Dokter Umum	: 8 orang	1 orang
Jumlah	: 40 orang	10 orang

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :

Golongan IV	: 15 orang
Golongan III	: 111 orang
Golongan II	: 45 orang
Golongan I	: 3 orang
Jumlah	: 174 orang

e. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin:

- Laki-laki	: 65 orang
- Perempuan	: 109 orang
Jumlah	: 174 orang

f. Jumlah Tenaga Eselon UPT RSUD Tanjung Pura terdiri dari :

ESELON III	: 3 orang
ESELON IV	: 7 orang
Jumlah	: 10 orang

g. Jumlah Tenaga Honorer UPT RSUD Tanjung Pura terdiri dari :

Tenaga Administrasi	: 26 orang
Tenaga Perawat / Bidan	: 39 orang
Tenaga Dokter	: 3 orang
Tenaga Medis/Non Medis	: 22 orang
Jumlah	: 90 orang

h. Jumlah Tenaga Honorer UPT RSUD Tanjung Pura berdasarkan klasifikasi pendidikan :

S1 – Lainnya	: 10 orang
S1 – Keperawatan	: 1 orang
DIV	: 1 orang
DIII – Lainnya	: 17 orang
DIII – Keperawatan	: 26 orang
DIII – Kebidanan	: 12 orang
SLTA / SMK	: 20 orang
SD	: 3 orang
Jumlah	: 90 orang

i. Jumlah Tenaga Honorer berdasarkan Jenis Kelamin:

- Laki-laki	: 34 orang
- Perempuan	: 56 orang
Jumlah	: 90 orang

j. Jumlah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) UPT RSUD Tanjung Pura terdiri dari :

- Tenaga Administrasi/dll	: 61 orang
- Tenaga Perawat / Medis	: 107 orang
Jumlah	: 168 orang (Laki-laki: 45 orang, Perempuan: 123 orang)

k. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) UPT RSUD Tanjung Pura berdasarkan klasifikasi pendidikan :

S1 – Lainnya	:	7	orang
S1 – Keperawatan	:	6	orang
D-IV	:	-	orang
D-III – Lainnya	:	1	orang
D-III – Keperawatan	:	30	orang
D-III – Kebidanan	:	69	orang
<u>SLTA / SMK</u>	:	<u>55</u>	<u>orang</u>
<i>Jumlah</i>	:	<i>168</i>	<i>orang</i>

II. Dasar Hukum

1. Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 81 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Saki;
10. Peraturan Bupati Langkat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

III. Sarana dan Prasarana

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing unit atau instalasi. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di RSUD Tanjung Pura juga didukung dengan pemanfaatan SIM RS. Fasilitas pelayanan yang sudah dapat dilakukan di RSUD Tanjung Pura adalah:

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Rawat Inap
3. Pelayanan Rawat Jalan Meliputi

A. Klinik Spesialis

1. Klinik Spesialis Anak
2. Klinik Spesialis Bedah
3. Klinik Spesialis Dalam/Internis
4. Klinik Spesialis THT
5. Klinik Spesialis Mata
6. Klinik Spesialis Neurologi
7. Klinik Spesialis Kandungan
8. Klinik Spesialis Kesehatan Jiwa/Psikiatri
9. Klinik Spesialis Kulit Kelamin
10. Klinik Spesialis Paru
11. Klinik Spesialis Jantung
12. Klinik Spesialis Orthodontic dan Periodontitis

B. Klinik Lainnya

1. Klinik KIA / KB
2. Klinik Gigi

4. Pelayanan Spesialis Penunjang meliputi
 1. Spesialis Patologi klinik
 2. Spesialis Radiologi
 3. Spesialis Patologi Anatomi
 4. Spesialis Fisiotherafi

5. Pelayanan Penunjang Medis meliputi
 1. Apotek Rawat jalan
 2. Apotek Rawat inap
 3. Laboratorium
 4. Radiologi
 5. UTD RS
 6. Laundry
 7. Pemulasaran Jenazah
 8. Gizi
 9. CSSD
 10. Ambulance

IV. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) di RSUD Tanjung Pura adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh RSUD Tanjung Pura. Setiap personel SDM yang ada/ akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/ sesuai dengan profesi, mampu bekerja secara Tim dan beringritas pada institusi, Bangsa dan Negara. Setiap pegawai yang bertugas di RSUD Tanjung Pura akan menjalani kredensial baik terhadap aspek kompetensi dan aspek legalisasi kelulusannya.

V. Jaminan pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan RSUD Tanjung Pura. RSUD Tanjung Pura senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. Sampai saat ini RSUD Tanjung Pura sudah terakreditasi oleh lembaga independen yaitu KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) yang ada di Indoensia, dan sudah lulus dengan predikat madya.

VII. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di RSUD Tanjung Pura dimaksudkan adalah yang sudah lazim dikenal dengan “ *Pasien Safety*”. Sesuai dengan pedoman akreditasi rumah sakit versi 2012 yang sudah dijalankan di RSUD Tanjung Pura, maka *Pasien Safety* adalah merupakan upaya prioritas yang harus dilakukan oleh rumah sakit, sehingga pasien dan juga petugas RSUD Tanjung Pura akan selalu dalam keadaan *safe*.

Sasaran pasien safety meliputi: Ketepatan identifikasi pasien, Peningkatan komunikasi yang efektif, Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi, Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan Pengurangan risiko pasien jatuh.

VIII. Evaluasi kinerja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu. Hasil penilaian kinerja akan berpengaruh terhadap besaran nilai dari remunerasi yang akan diterimanya. Sehingga sebagai implementasinya dari kebijakan tersebut maka Pelaksanaan evaluasi kinerja di RSUD Tanjung Pura dilakukan yang setiap bulan.

DITETAPKAN DI : DI TANJUNG PURA
PADA TANGGAL : 1 MARET 2021

DIREKTUR UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TANJUNG PURA



Manuel Pinem, MKM
Pembina
NIP. 19761012 200908 1 001